



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1032 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tahapan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang optimal, kondusif dan nyaman, perlu menentukan lokasi Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 23);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1031 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen kecuali lokasi-lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum.

KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. tempat ibadah beserta lingkungannya;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan beserta lingkungannya;
 - c. gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten beserta lingkungannya;
 - d. lembaga pendidikan beserta lingkungannya;
 - e. tanah makam milik pemerintah beserta lingkungannya;
 - f. jembatan beserta lingkungannya dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - g. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyeberangan orang di kawasan tol beserta lingkungannya;
 - h. tower, tiang telepon, tiang listrik, dan sarana prasarana lalu lintas; dan
 - i. fasilitas tertentu milik Pemerintah Daerah beserta lingkungannya.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperkecualikan untuk tanah/tempat milik pribadi.

3. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi kawasan Kota Sragen, antara lain:
 - a. sepanjang Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
 - b. sepanjang Jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
 - c. lokasi Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Sukowati, Pasar Hewan dan pasar milik pemerintah daerah/desa beserta lingkungannya;
 - d. sepanjang Jalan Somonegaran;
 - e. Alun-alun Sasono Langen Putro beserta lingkungannya;
 - f. Taman Mungkung beserta lingkungannya;
 - g. Taman Sukowati Sragen beserta lingkungannya;
 - h. Taman Kridoanggo beserta lingkungannya;
 - i. Pasar Sukowati beserta lingkungannya;
 - j. Taman Tiara Sachari Sukowati beserta lingkungannya;
 - k. Sentra Kuliner Taman Kartini beserta lingkungannya;
 - l. Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso beserta lingkungannya;
 - m. Stadion Taruna beserta lingkungannya;
 - n. Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen beserta lingkungannya;
 - o. Terminal Bus/Angkutan beserta lingkungannya;
 - p. Taman Edupark Gemolong beserta lingkungannya;
 - q. Area wisata milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - r. Stasiun Kereta Api dan Perlintasannya sampai dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
 - s. Semua hutan Kota.
4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperkecualikan untuk baliho yang berizin dan berkonstruksi permanen.

KETIGA : Lokasi yang dilarang untuk melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Alun-alun Sasono Langen Putro;
2. stadion Taruna Sragen;
3. Gelanggang Olah Raga Diponegoro beserta Lingkungannya;

4. Gedung Sasana Manggala Sukowati beserta Lingkungannya;
5. Taman Sukowati;
6. Taman Kridoanggo;
7. Taman Tiara Sachari Sukowati;
8. Taman timur Makam SI;
9. Taman Edupark Gemolong;
10. Eks Kios Renteng Nglangon & Eks Pasar Djoko Tingkir Nglangon;
11. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanggan;
12. Lokasi obyek wisata;
13. Semua hutan kota;
14. Terminal bus/ angkutan; dan
15. Stasiun kereta api.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
3. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
4. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU);
5. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
6. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga kain jenis spanduk;
7. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran/bahan kampanye;
8. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan

9. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di area pintu keluar masuk tol Sragen hanya untuk alat peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dengan menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dipakai secara bersama-sama oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.
- KEENAM : partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 harus membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemngutan Suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto